



SALINAN

BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAE MBELILING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sebagai upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, maka perlu adanya perluasan potensi daerah yang salah satunya melalui penyertaan modal;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum bersih kepada masyarakat, diperlukan penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wae Mbeliling, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Wae Mbeliling perlu diubah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, maka Penyertaan Modal Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Wae Mbeliling.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Wae Mbeliling (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor 7).

www.jdih.manggaraibaratkab.go.id

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAE MBELILING.

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Wae Mbeliling (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pada PDAM ditetapkan dalam bentuk uang dan barang.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan rincian:
 - a. Penyertaan Modal dalam bentuk uang yang telah terealisasi sampai dengan Tahun 2015 sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Penambahan Penyertaan modal dalam bentuk uang Tahun 2017 sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.12.865.458.687,00 (dua belas milyar, delapan ratus enam puluh lima juta, empat ratus lima puluh delapan ribu, enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penyertaan Modal Barang Milik Daerah yang sudah dimanfaatkan oleh PDAM Wae Mbeliling pada jaringan Air Minum Bersih untuk melayani SPAM Perkotaan Labuan Bajo dan sekitarnya, Ibu Kota Kecamatan Kuwus dan sekitarnya dan Ibu kota Kecamatan Lembor dan sekitarnya.
- (5) Rincian Penyertaan Modal Barang Milik Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH.DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

www.jdih.manggarai Baratkab.go.id

MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2017

NOMOR 6

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 06 TAHUN 2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAE MBELILING

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, Nyata dan bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Manggarai Barat dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Air Minum kepada masyarakat diperlukan Penambahan Modal melalui penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Manggarai Barat.

Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.

Penetapan penambahan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Manggarai Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Cukup Jelas

PASAL II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR
173.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT KEPADA PDAM
NOMOR : 6 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2017

DAFTAR BARANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT KE PDAM WAE MBELILING

NO	SPESIFIKASI BARANG				Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat, No. Pabrik, No. Chasis No. Mesin	Bahan						Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tanah di Mata Air (Sumber)										600,000.00	Desa Pong Majok, Lembor
2	Bak pelepas tekan					1989					2.00	L. Bajo
3	Bronkaptering					1989					1.00	L. Bajo
4	Bronkaptering					1988					1.00	Lembor
5	Bak pelepas tekan					1988					5.00	Lembor
6	Bak pelepas tekan					1991					3.00	Lembor
7	Pipa Gip dia 4"					1983					1.00	L. Bajo
8	Pipa Gip dia 3"					1983					1.00	L. Bajo
9	Pipa Gip dia 6"					1988					1.00	Lembor
10	Pipa PVC dia 6"					1988					1.00	Lembor
11	Pipa PVC dia 4"					1988					1.00	Lembor
12	Pipa PVC dia 3"					1988					1.00	Lembor
13	Pipa PVC dia 6, 4, 3, 2, 1 1/2"					1988					1.00	Lembor
14	Pipa stil dia 8"					1989					1.00	L. Bajo
15	Pipa Gip dia 6"					1990					1.00	L. Bajo
16	Pipa Gip dia 4"					1990					1.00	L. Bajo
17	Pipa Gip dia 3"					1990					1.00	L. Bajo
18	Pipa Gip dia 1"					1990					1.00	L. Bajo
19	Pipa Gip dia 2"					1990					1.00	L. Bajo
20	Balok Beton Pada Belokan					1991					48.00	Lembor
21	Penyokong pipa					1991					15.00	Lembor
22	Pipa Gip dia 2"					1991					1.00	L. Bajo
23	Pipa Gip dia 1 1/2"					1991					1.00	L. Bajo

24	Pipa Gip dia 1"				1991					1.00	L. Bajo
25	Prit (Penambahan Debit) dari Wae Sipi dan Wae Meler (PDAM) Lembor dan Rehab Broncaptering Wae Teko									99,800,000.00	Lembor
26	Pasang pipa Gip dia 4, 3, 2"				1992					1.00	L. Bajo
27	Pipa Gip dia 3"				1994					1.00	Golowelu
28	Sambungan Rumah				2005					5,750,000.00	Menyebar
29	Sambungan Rumah				2006					9,281,250.00	Menyebar
30	Sambungan Rumah				2007					24,062,500.00	Menyebar
31	Sambungan Rumah				2008					63,525,000.00	Menyebar
32	Sambungan Rumah				2009					73,800,000.00	Menyebar
33	Sambungan Rumah				2010					39,000,000.00	Menyebar
34	Sambungan Rumah				2011					31,500,000.00	Menyebar
35	Sambungan Rumah				2012					90,179,531.00	Menyebar
36	Pemasangan pipa dan reservoir				2006					1,121,243,625.00	Labuan Bajo
37	Pemasangan pipa				2007					62,431,250.00	Labuan Bajo
38	Pemasangan pipa dan reservoir				2008					341,816,063.00	Labuan Bajo
39	Pipa, Broncaptering, Rumah Jaga Intake, Bak Penenang, Jembatan Penyeberangan pipa, Box Valve				2008					3,230,220,125.00	Labuan Bajo
40	Pipa, Broncaptering, Reservoir, Rumah Jaga, Bak Penenang, Jembatan Penyeberangan pipa				2008					6,501,258,500.00	Labuan Bajo
41	Pemasangan pipa dan tiang penyangga				2009					214,425,000.00	Labuan Bajo
42	Pemasangan pipa dan aksesoris				2011					862,942,500.00	Kec. Komodo
43	Kantor PDAM									34,542,000.00	L. Bajo
44	Gudang PDAM									57,000,000.00	L. Bajo
45	Meja 1/2 Biro				2012					975,000.00	L. Bajo
46	Meja 1/2 Biro				2012					562,500.00	L. Bajo
47	Meja 1/2 Biro				2012					543,750.00	L. Bajo
	JUMLAH									12,865,458,687.00	

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA